



P U T U S A N
Nomor 177/PID/2020/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Iqbal Panggilan Iqbal Bin Watrius
2. Tempat lahir : Tanjung Pinang
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/21 April 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Muaro Kelurahan Ikua Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Muhammad Iqbal Panggilan Iqbal Bin Watrius ditangkap pada tanggal 17 Februari 2020;

Terdakwa Muhammad Iqbal Panggilan Iqbal Bin Watrius ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
6. Penahanan Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
7. Perpanjangan penahanan Wakil ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 6 Agustus 2020 Nomor 177/PID/2020/PT.PDG, serta berkas perkara Nomor 102/PID/2020/PN Pyh, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
2. Surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Payakumbuh tertanggal 27 April 2020 No. Reg Perkara : PDM – 26/PYKBH/04/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD IQBAL Pgl. IQBAL Bin. Pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 08.43 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di di Kadai Kopi milik Pgl. Dt. Taman di Muaro Kel. Ikua Koto Dibalai Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***Tanpa Mendapat Izin tiap-tiap permainan yang mendasarkan untunga-untangan saja, sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya jugaqpun untuk memakai kesempatan itu, turut serta dalam melakukan permainan judi sebagai pencarian,*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Sebagaimana uraian waktu dan tempat diatas hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 08.43 Wib bertempat di Kadai Kopi milik Pgl. Dt. Taman di Muaro Kel. Ikua Koto Dibalai Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, sekira pukul 08.00 wib tersangka pergi ke kedai kopi milik Pgl. Dt. Taman kemudian tersangka duduk – duduk sambil serapan pagi kemudian datang Pgl. AM membeli angka togel BE (BULSEYE) kepada tersangka dan menyampaikan secara lisan angka pasangannya yaitu 77.13.55.66 x Rp.6000,- dengan total Rp. 24.000,- kemudian Pgl. AM memberikan uang kepada tersangka Rp. 20.000,- dan yang mana kekurangannya sebesar Rp. 4000,- merupakan bonus dari tersangka, kemudian datang HERICON Pgl. DT. CODOT dan mengatakan tersangka memasang Rp. 30.000 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasaran SD (Sidney) lalu di kedai kopi tersebut HERICON Pgl. DT. CODOT mengirim pesan melalui wa dengan nomor 085364403340 ke nomor handpone tersangka dengan pasangan 02.12 x Rp. 8000,- dan 21.37.72.73.31 x Rp. 4000,- dengan total Rp. 36.000,- kemudian HERICON Pgl. DT. CODOT mnyerahkan uang kepada tersangka Rp. 30.000,- dan yang mana kekurangannya sebesar Rp. 6000,- merupakan bonus dari tersangka, selanjutnya tersangka pergi ke mesin ATM BCA Kota Payakumbuh untuk mengisi saldo rekening BCA tersangka yaitu no rek 6145116957 atas nama MUHAMMAD IQBAL (tersangka sendiri) kemudian uang yang tersangka terima dari Pgl. AM dan HERICON Pgl. DT. CODOT total Rp. 50.000,- tersebut tersangka transfer ke rekening tersangka sendiri, kemudian tersangka kembali ke kedai kopi milik Pgl. DT. Taman selanjutnya di kedai kopi tersebut memalui proses Mobile BCA dengan menggunakan handpone tersangka melakukan deposit dari rekening BCA tersangka ke rekening milik SAMSUL BAHRI RITONGA dengan nomor rek BCA 8235013131 sebesar Rp. 25.000,- (situs togel Kingdom4d) kemudian ke WAHYU KURNIAWAN ABDI dengan nomor rek BCA 8235152068 sebesar Rp. 25.000,- (situs togel Mulia Toto) lalu tersangka membuka akun milik tersangka di situs togel Kingdom4d dan Situs Mulia Toto dengan akun milik tersangka dengan username FARISS dan paswatt Campay0215 lalu tersangka melakukan deposit ke masing – masing situs sebesar Rp. 25.000,- dan setelah saldo masuk keakun tersangka kemudian sekira pukul 08:54:08 wib tersangka melakukan betingan/pembelian angka pasangan tersangka sendiri yaitu togel BE (BULSEYE) yaitu angka 69x Rp. 2000,- dengan total bayar Rp. 1.420. lalu angka pasangan Pgl. AM angka 77.13 x Rp. 6000,- dengan total bayar Rp. 8520,- dan angka pasangan Pgl. AM angka 55.66 x Rp.4000,- tersangka pasang di akun milik tersangka situs Direktur Toto (username QIKI paswatt Campay0215) dengan total bayar Rp. 8000,-, dan selanjutnya tersangka memasang angka pembelian dari HERICON Pgl. DT. CODOT melalui situs Mulia Toto di akun tersangka yaitu pasaran SD (Sidney) angka 02.12 x Rp. 8000,- dengan total bayar Rp. 11.360,-. dan angka pasangan HERICON Pgl. DT. CODOT angka selanjutnya 21.37.72.73.31 x Rp. 4000,- tersangka pasang di akun milik tersangka situs Kingdom 4D dengan total bayar Rp. 14.200,- dan setelah memasang angka milik dari Pgl. AM dan HERICON Pgl.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 177/PID/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DT. CODOT serta pasangan tersangka sendiri melalui handpone android di situs judi online tersebut kemudian tersangka pergi dari warung tersebut menuju Gelanggang Pacuan Kuda Kel. Kubu Gadang Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh untuk menonton acara pacuan kuda. -----Kemudian sewaktu di gelanggang pacuan kuda sekira pukul 12.30 wib tersangka membuka akun tersangka melalui handpone android di situs Mulia Toto untuk melihat angka pengeluaran BE (BULSEYE) yang keluar pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 12.15 wib keluar angka 4D 3677 dan tersangka melihat angka pasangan dari Pgl. AM angka 2D 77 x Rp.6000,- menang dan mendapatkan hadiah Rp.420.00,- sehingga saldo tersangka di akun mulia toto tersebut bertambah menjadi Rp. 426.0002 yang mana sebelumnya Rp. 6.002,- lalu selanjutnya dari saldo di akun mulia toto tersebut tersangka memasang angka pasaran SD (Sidney) untuk pribadi tersangka yaitu angka 70 x 10.000 dengan total bayar Rp. 7.100,-, dan angka 970x Rp. 11.000 dengan total bayar Rp. 4.510,- dan selanjutnya tersangka kembali menonton pacu kuda dan tiba – tiba sekira pukul 16.00 wib datang pihak Polres Payakumbuh mengamankan tersangka sehubungan dengan permainan judi online yang telah tersangka lakukan tersebut selanjutnya membawa tersangka ke kantor Polres Payakumbuh untuk penyidikan lebih lanjut.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 dan ke-3 KUHP.-----

Atau

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD IQBAL Pgl. IQBAL Bin. Pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 08.43 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di di Kadei Kopi milik Pgl. Dt. Taman di Muaro Kel. Ikua Koto Dibalai Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***turut Serta main judi di jalan umum atau didekat jalan atau ditempat yang dikunjungi oleh umumk, kecuali pembesar yang berkuasa telah memberikan izin untuk mengadakan judi tersebut***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana uraian waktu dan tempat diatas hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 08.43 Wib bertempat di Kadai Kopi milik Pgl. Dt. Taman di Muaro Kel. Ikua Koto Dibalai Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, sekira pukul 08.00 wib tersangka pergi ke kedai kopi milik Pgl. Dt. Taman kemudian tersangka duduk – duduk sambil serapan pagi kemudian datang Pgl. AM membeli angka togel BE (BULSEYE) kepada tersangka dan menyampaikan secara lisan angka pasangannya yaitu 77.13.55.66 x Rp.6000,- dengan total Rp. 24.000,- kemudian Pgl. AM memberikan uang kepada tersangka Rp. 20.000,- dan yang mana kekurangannya sebesar Rp. 4000,- merupakan bonus dari tersangka, kemudian datang HERICON Pgl. DT. CODOT dan mengatakan tersangka memasang Rp. 30.000 untuk pasaran SD (Sidney) lalu di kedai kopi tersebut HERICON Pgl. DT. CODOT mengirim pesan melalui wa dengan nomor 085364403340 ke nomor handpone tersangka dengan pasangan 02.12 x Rp. 8000,- dan 21.37.72.73.31 x Rp. 4000,- dengan total Rp. 36.000,- kemudian HERICON Pgl. DT. CODOT mnyerahkan uang kepada tersangka Rp. 30.000,- dan yang mana kekurangannya sebesar Rp. 6000,- merupakan bonus dari tersangka, selanjutnya tersangka pergi ke mesin ATM BCA Kota Payakumbuh untuk mengisi saldo rekening BCA tersangka yaitu no rek 6145116957 atas nama MUHAMMAD IQBAL (tersangka sendiri) kemudian uang yang tersangka terima dari Pgl. AM dan HERICON Pgl. DT. CODOT total Rp. 50.000,- tersebut tersangka transfer ke rekening tersangka sendiri, kemudian tersangka kembali ke kedai kopi milik Pgl. DT. Taman selanjutnya di kedai kopi tersebut memalui proses Mobile BCA dengan menggunakan handpone tersangka melakukan deposit dari rekening BCA tersangka ke rekening milik SAMSUL BAHRI RITONGA dengan nomor rek BCA 8235013131 sebesar Rp. 25.000,- (situs togel Kingdom4d) kemudian ke WAHYU KURNIAWAN ABDI dengan nomor rek BCA 8235152068 sebesar Rp. 25.000,- (situs togel Mulia Toto) lalu tersangka membuka akun milik tersangka di situs togel Kingdom4d dan Situs Mulia Toto dengan akun milik tersangka dengan username FARISS dan paswatt Campay0215 lalu tersangka melakukan deposit ke masing – masing situs sebesar Rp. 25.000,- dan setelah saldo masuk keakun tersangka kemudian sekira pukul 08:54:08 wib tersangka melakukan betingan/pembelian angka pasangan tersangka sendiri yaitu togel BE

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 177/PID/2020/PT PDG



(BULSEYE) yaitu angka 69x Rp. 2000,- dengan total bayar Rp. 1.420. lalu angka pasangan Pgl. AM angka 77.13 x Rp. 6000,- dengan total bayar Rp. 8520,- dan angka pasangan Pgl. AM angka 55.66 x Rp.4000,- tersangka pasang di akun milik tersangka situs Direktur Toto (username QIKI paswatt Campay0215) dengan total bayar Rp. 8000,-, dan selanjutnya tersangka memasang angka pembelian dari HERICON Pgl. DT. CODOT melalui situs Mulia Toto di akun tersangka yaitu pasaran SD (Sidney) angka 02.12 x Rp. 8000,- dengan total bayar Rp. 11.360,-. dan angka pasangan HERICON Pgl. DT. CODOT angka selanjutnya 21.37.72.73.31 x Rp. 4000,- tersangka pasang di akun milik tersangka situs Kingdom 4D dengan total bayar Rp. 14.200,- dan setelah memasang angka milik dari Pgl. AM dan HERICON Pgl. DT. CODOT serta pasangan tersangka sendiri melalui handpone android di situs judi online tersebut kemudian tersangka pergi dari warung tersebut menuju Gelanggang Pacuan Kuda Kel. Kubu Gadang Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh untuk menonton acara pacuan kuda. -----Kemudian sewaktu di gelanggang pacuan kuda sekira pukul 12.30 wib tersangka membuka akun tersangka melalui handpone android di situs Mulia Toto untuk melihat angka pengeluaran BE (BULSEYE) yang keluar pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 12.15 wib keluar angka 4D 3677 dan tersangka melihat angka pasangan dari Pgl. AM angka 2D 77 x Rp.6000,- menang dan mendapatkan hadiah Rp.420.00,- sehingga saldo tersangka di akun mulia toto tersebut bertambah menjadi Rp. 426.0002 yang mana sebelumnya Rp. 6.002,- lalu selanjutnya dari saldo di akun mulia toto tersebut tersangka memasang angka pasaran SD (Sidney) untuk pribadi tersangka yaitu angka 70 x 10.000 dengan total bayar Rp. 7.100,-, dan angka 970x Rp. 11.000 dengan total bayar Rp. 4.510,- dan selanjutnya tersangka kembali menonton pacu kuda dan tiba – tiba sekira pukul 16.00 wib datang pihak Polres Payakumbuh mengamankan tersangka sehubungan dengan permainan judi online yang telah tersangka lakukan tersebut selanjutnya membawa tersangka ke kantor Polres Payakumbuh untuk penyidikan lebih lanjut.-----
-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Payakumbuh
tertanggal 1 Juli 2020 No. Reg. Perk : PDM –26/PYKBH/04/2020, Terdakwa
telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IQBAL Pgl IQBAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, *"tanpa mendapat izin tiap-tiap permainan yang berdasarkan untung-untungan saja, sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya jugapun untuk memakai kesempatan itu, turut serta dalam melakukan permainan judi sebagai pencarian"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 dan ke-3 KUHP dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD IQBAL Pgl IQBAL dengan *pidana penjara selama 8 (delapan) bulan* dipotong selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HandPhone MEIZU warna silver;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM bank BCA atas nama MUHAMMAD IQBAL;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 15 Juli 2020, Nomor 102/Pid.B/2020/PN Pyh, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Iqbal Panggilan Iqbal Bin Watrius telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 dan ikut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 177/PID/2020/PT PDG



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Meizu warna silver;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA atas nama Muhammad Iqbal;Dimusnahkan;
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca berturut-turut:

1. Akte permintaan banding Nomor : 26/Akta.Pid.Band/2020/PN Pyh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh, bahwa pada tanggal 21 Juli 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 15 Juli 2020 Nomor 102/Pid.B/2020/PN Pyh;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh bahwa pada tanggal 22 Juli 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh, telah diberitahukan kepada Jaksa Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2020, diberi kesempatan kepada masing-masing untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
4. Memori banding tertanggal 30 Juli 2020 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 30 Juli 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 26/Akta.Pid.Band/2020/PN Pyh tanggal 21 Juli 2020 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 102/Pid.B/2020/PN Pyh, tanggal 15 Juli 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat yang ditentukan oleh



Undang - undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum menyampaikan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh menyatakan terdakwa Muhammad Iqbal Pgl Iqbal Bin Watrus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 dan ikut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang"*;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa unsur tanpa mendapat izin tiap-tiap permainan yang berdasarkan untung-untungan saja, sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya jugapun untuk memakai kesempatan itu, turut serta dalam melakukan permainan judi sebagai pencarian tidak terbukti dengan pertimbangan Majelis Hakim bahwa :
 1. Terdakwa bermain dengan account judinya sendiri sehingga untuk permainan yang berupa titipan orang lain kepada dia maka unsur mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum.
 2. Terhadap orang lain yang menerima titipan pemasangan judi tersebut maka apabila pemasangan 2 (dua) angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) tetapi yang akan diberikan kepada pemasangan yang dititipkan itu dibayarkan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan sisa uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut didalam account terdakwa sendiri untuk diputar kembali sebagai pasangan maka unsur **turut serta dalam melakukan permainan judi sebagai pencarian.**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini dan memori banding dari Jaksa



Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah dilakukan berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali terhadap penjatuhan hukuman (strafmaat) kepada terdakwa karena dinilai terlalu ringan bila dihubungkan dengan sifat/kualitas perbuatan terdakwa itu sendiri, dimana perjudian dilakukan tidak secara konvensional lagi, melainkan lebih canggih dibuktikan dengan Terdakwa memiliki account judi/judi online sendiri, sehingga bisa diikuti oleh masyarakat luas serta tujuan pemidanaan adalah memang benar bukan bersifat balas dendam, tetapi adalah sebagai pembinaan dan harus mempunyai efek jera kepada si pelaku, untuk menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, harus berubah perilakunya menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi masyarakat dan merupakan pembelajaran juga bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan seperti terdakwa tersebut, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama perlu diperbaiki sebagaimana amar dibawah ini;

Hal – Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perjudian dilakukan tidak secara konvensional lagi, melainkan lebih canggih dibuktikan dengan Terdakwa memiliki account judi/judi online sendiri, sehingga bisa diikuti oleh masyarakat luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh, tanggal 15 Juli 2020, Nomor 102/PID.B/2020/PN Pyh, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekadar mengenai penjatuhan hukuman (strafmaat), sehingga amar selengkapannya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 177/PID/2020/PT PDG



Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 15 Juli 2020 Nomor 102/Pid.B/2020/PN Pyh, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa Muhammad Iqbal Panggilan Iqbal Bin Watrius telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 dan ikut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Meizu warna silver;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA atas nama Muhammad Iqbal;Dimusnahkan;
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 oleh kami H. RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis, ZAINAL ABIDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HASIBUAN, S.H., dan H. YULMAN, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H. dan H. YULMAN, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota, serta dihadiri oleh TUTIK TURYANAWATI

I, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.

H. RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum.

H. YULMAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TUTIK TURYANAWATI, S.H., M.H.